



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 064/Pdt.P/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

NAJAT bin JAMIL, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Kelas IV, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT.001, RW.001, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai :
“Pemohon”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2013, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 07 Januari 2013 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 064/Pdt.P/2013/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas oleh keterangan-keterangan Pemohon sendiri di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Abdul Gafur bin Najat**, tanggal lahir 16 Mei 1994 (18 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ikut orang tua, tempat tinggal Jalan Kampung Baru, RT.001, RW.001, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 tahun 8 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;

- Bahwa **Abdul Gafur bin Najat** akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama: **Sinta Ratnasari binti Hambali**, tanggal lahir 06 Juli 1993, (19 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ikut orang tua, Tempat tinggal Prayun, RT.008 RW.004, Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara **Abdul Gafur bin Najat** dengan **Sinta Ratnasari binti Hambali** sudah saling kenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini **Sinta Ratnasari** telah hamil lebih kurang 8 bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon isterinya apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/Kepala keluarga, begitupun calon isterinya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Abdul Gafur bin Najat** untuk menikah dengan **Sinta Ratnasari binti Hambali** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh dengan isi dan maksud permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon ke persidangan yang bernama ABDUL GAFUR Bin NAJAT, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya lahir 16 Mei 1994, jadi umur saya saat ini belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon istri saya bernama SINTA RATNASARI;
- Bahwa saya sudah kenal dengan calon istri saya sekitar 3 tahun yang lalu, karena itu saya dan calon istri saya tidak mungkin lagi untuk dipisahkan;
- Bahwa hubungan kami sudah terlalu jauh, bahkan saat ini calon istri saya telah hamil 8 bulan;
- Bahwa yang menghamili calon istri saya hanya saya sendiri dan tidak ada laki-laki lain;



- Bahwa saya dengan calon istri saya melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut sebanyak 10 kali;
- Bahwa kami melakukannya di Wisma Tanjung, di Tanjung Pinang;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, maupun sesusuan, calon istri saya orang lain;
- Bahwa status saya seorang jejaka, sementara calon istri saya seorang gadis, dan bukan dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kami menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saya bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa penghasilan perhari sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan perbulannya lebih dari dua juta rupiah ;
- Bahwa Insya Allah saya mampu untuk menjadi kepala keluarga dan saya siap untuk itu;
- Bahwa saya menikah dengan calon istri saya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari kedua orang tua, bahkan kedua orang tua sudah merestui pernikahan ini;
- Bahwa saya bisa mengerjakan sholat dan bisa membaca Al Qur'an;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah saya pertimbangkan matang-matang, dan sekali lagi saya katakan sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama SINTA RATNASARI BINTI HAMBALI ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saya lahir tanggal 06 Juli 1993, jadi umur saya saat ini sudah mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan calon suami saya, bahkan kami sudah dua tahun berpacaran dengan calon suami saya;
- Bahwa hubungan kami sudah terlalu jauh, bahkan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan saat ini saya telah hamil 8 (delapan) bulan, karena itu kami tidak mungkin lagi dipisahkan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut sebanyak 10 kali di Wisma Tanjung, di Tanjung



Pinang, karena saya kuliah di Tanjung Pinang, jadi calon suami saya ini sering datang ke Tanjung Pinang;

- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut hanya dengan calon suami saya sendiri dan tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, maupun sesusuan, calon suami saya orang lain;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh anak Pemohon;
- Bahwa saya belum pernah menikah, dan tidak dalam pinangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa kami menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah saya pertimbangkan matang-matang, dan saya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102082106640001, atas nama NAJAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 20 Juli 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazagelent oleh Pejabat Kantor Pos Tanjung Balai Karimun, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2102081707070002, atas nama Kepala Keluarga NAJAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 19 Juli 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazagelent oleh Pejabat Kantor Pos Tanjung Balai Karimun, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Foto copy Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/21/IX/1986, seri ID, atas nama NAJAT bin JAMIL dan NURAINI binti MAWARDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, (dahulu



Kabupaten Kepulauan Riau) sekarang Kabupaten Karimun tanggal 25 Januari 1999 selaku Pegawai Pencatat Nikah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazagelent oleh Pejabat Kantor Pos Tanjung Balai Karimun, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLT020620103508 atas nama ABDUL GAFUR, lahir tanggal 16 Mei 1994 sebagai anak kedua laki-laki dari NAJAT dan NURAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 02 Juni 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazagelent oleh Pejabat Kantor Pos Tanjung Balai Karimun, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.32.02.8/PW.01/210/2012, yang menolak pernikahan ABDUL GAFUR bin NAJAT dengan SINTA RATNASARI binti HAMBALI dengan alasan umur anak laki-laki belum mencukupi (sesuai UU. No.1/1974) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun selaku Penghulu, tanggal 20 Desember 2012, kemudian oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diteliti akan keabsahannya, diberi tanda (Bukti P.5);
6. Asli Surat Pernyataan Orang Tua atas nama NAJAT yang menyatakan bersedia membantu (bertanggung jawab) memenuhi kebutuhan anaknya yang bernama ABDUL GAFUR yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2013, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

Saksi I : KADIR bin ISMAIL, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.003, RW.001, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan



kerja dengan Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil, sudah sekitar 30 tahun bertetangga;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama ABDUL GAFUR dengan seorang perempuan yang bernama SINTA RATNASARI, namun karena anak Pemohon ini belum mencapai umur 19 tahun, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kunder Barat telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kurang begitu mengerti kenapa Pemohon ingin cepat menikahkan anaknya, tetapi saksi mendapat informasi bahwa calon istri anak Pemohon sudah hamil besar, tentunya selaku orang tua lebih bijak, jika mereka disatukan dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon istrinya selalu berdua-duaan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas yaitu memasang instalasi listrik;
- Bahwa masalah penghasilan anak Pemohon, saksi tidak tahu, tetapi saksi perhatikan anak Pemohon rajin bekerja dan bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon mampu menghidupi sebuah keluarga, disamping itu Pemohon juga akan membantu ekonomi rumah tangga anaknya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya gadis, mereka tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon ada mengerjakan sholat Jum'at di masjid;

Saksi II : ANANG SUHARIYONO bin SUSILO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.003, RW.001, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan bertetangga sekitar 10 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama ABDUL GAFUR dengan seorang perempuan yang bernama SINTA RATNASARI, namun karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Barat telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kurang begitu mengerti kenapa Pemohon ingin cepat menikahkan anaknya, tetapi saksi mendapat informasi bahwa calon istri anak Pemohon sudah hamil besar, tentunya selaku orang tua lebih bijak, jika mereka disatukan dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa anak Pemohon dulu bekerja di Tanjung Pinang dan sekarang bekerja memasang instalasi listrik;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon mampu menghidupi sebuah keluarga, karena anak Pemohon rajin sekali bekerja dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya gadis, mereka tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan Pemohon serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan



Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk kewenangan (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.2 dan P.4), harus dinyatakan terbukti bahwa ABDUL GAFUR adalah anak kandung Pemohon dengan NURAINI binti MAWARDI yang lahir pada tanggal 16 Mei 1994 sesuai dengan bukti surat (P.4), yang sekarang masih berumur 18 tahun, 8 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan anaknya yang bernama ABDUL GAFUR telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama SINTA RATNASARI selama lebih kurang dua tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini SINTA RATNASARI telah hamil 8 (delapan) bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya tersebut, namun Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon sesuai dengan bukti surat (P.5), karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut sudah mampu untuk membina rumah tangga karena sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, yang pada pokoknya mereka siap untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena telah berpacaran selama lebih kurang dua tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang saat ini SINTA RATNASARI telah hamil delapan bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga, serta antara mereka tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya mengakui telah



melakukan hubungan perzinahan tersebut sebanyak sepuluh kali, dan tidak ada laki-laki lain yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama SINTA RATNASARI belum pernah menikah, dan juga tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut membenarkan dan mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Pemohon yang bernama ABDUL GAFUR masih berumur 18 tahun, 8 bulan, dan telah siap menikah dengan calon istrinya yang bernama SINTA RATNASARI, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama ABDUL GAFUR yang lahir pada tanggal 16 Mei 1994, saat ini masih berumur 18 tahun, 8 bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan pasal 39 sampai 43 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perbuatan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon harus dipertanggung jawabkan disisi Allah SWT, namun secara kehidupan sosial dan kemanusiaan, maka anak Pemohon tersebut lebih baik dinikahkan dengan perempuan yang dihamilinya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, apalagi keduanya telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya, sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga, oleh karena itu penolakan pernikahan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat (bukti P.5) dapat di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama ABDUL GAFUR dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, untuk itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ABDUL GAFUR bin NAJAT untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama SINTA RATNASARI binti HAMBALI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2013 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Usman, SH. MH. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Adi Sufriadi, S.HI. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut Nomor: 064/Pdt.P/2013/PA.TBK, tanggal 07 Januari 2013, untuk memeriksa perkara ini dan dibantu oleh Mukti Ali, S.Ag.MH sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Usman, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Adi Sufriadi, S.HI.

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.

Panitera Sidang

Mukti Ali, S.Ag.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	

Meterai Rp. 6.000,00

Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,



Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun,

Mukti Ali, S.Ag. MH

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun,

Mukti Ali, S.Ag, MH

